



PUTUSAN

Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Neneng Sovia binti Darmadi, lahir tanggal 06 November 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Gaduang, RT/RW. 003/003, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sebagai **Penggugat**;

melawan

Deni Putra bin Basri, lahir tanggal 09 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, alamat di Payobasung, RT/RW. 002/003, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk, pada tanggal 16 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah Qadhi Nikah di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 07 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/18/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 08 Mei 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Gaduang, RT/RW. 003/003, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Payobasung, RT/RW. 002/003, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- 3.1. Ranggi Pratama, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2000,
- 3.2. Fiko Alfitra, laki-laki, lahir tanggal 30 November 2003,
- 3.3. Zahwa Athaya, perempuan, lahir tanggal 17 Maret 2012.

4. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang sesuka hati Tergugat, setiap kali Penggugat mengatakan bahwa uang yang Tergugat berikan kurang, Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang lagi, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja,

4.2. Tergugat adalah seorang yang bertemperamen, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada anak, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat tersebut, Tergugat malah memarahi Penggugat, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

4.3. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap acuh kepada Penggugat, hingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, yang disebabkan karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak suka dengan Tergugat yang marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor di hadapan keluarga besar Penggugat, mendengar hal itu, Tergugat malah semakin marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat hingga memar, sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, sejak kejadian tersebut, Tergugat pulang ke rumah hanya pada malam hari dan hanya untuk tidur saja, melihat keadaan tersebut, Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan tidak tahan lagi, akhirnya pada bulan Maret 2018, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Maret 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 4 bulan.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa sekarang Penggugat menetap di Gaduang, RT/RW. 003/003, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat menetap di Payobasung, RT/RW. 002/003, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Deni Putra bin Basri**) terhadap Penggugat (**Neneng Sovia binti Darmadi**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi, dengan Mediator Dra. Hj. Dewiarti, sebagaimana laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2018 yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakannya pada tanggal 25 Juli 2018 sampai tanggal 08 Agustus 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir kepersidangan lagi setelah sidang ditunda untuk jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/18/V/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 08 Mei 1999, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Yunda Oktavian. S binti Zulfikri**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan By Pass RT 01 RW 01, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Gaduang RT 003 RW 003, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di Payobasung RT 002 RW 003, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang belanja dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi uang belanja untuk Penggugat dan anak;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Afrizal bin Anis, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 03 RW 03 Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah Paman Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Gaduang RT 003 RW 003, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di Payobasung RT 002 RW 003, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar serta pernah melihat pipi Penggugat lebam karena ditinju oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi dan Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

-Bahwa Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, Penggugat bersama Saksi pernah menjemput Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Gaduang, RT/RW. 003/003, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di Gaduang, RT/RW. 003/003, Kelurahan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan kecuali Tergugat setelah sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban tidak pernah menghadap sidang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal 25 Juli 2018 sampai tanggal 08 Agustus 2018 oleh **Dra. Hj. Dewiarti** sebagai Mediator, namun mediator tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh pada tanggal 07 Mei 1999;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dan akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan 4 bulan yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena tidak menghadap dipersidangan lagi setelah sidang ditunda untuk jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat sering memukul Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308- 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- ----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan 4 bulan yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Penggugat dengan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, selain Yurisprudensi diatas dapat juga diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah *“pecah” (broken marriage)*, mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat telah sesuai

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Deni Putra bin Basri**) terhadap Penggugat (**Neneng Sovia binti Darmadi**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 Hijrah, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Anneka Yosihilma, SH. MH.** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Anneka Yosihilma, SH. MH.** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.** Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Leni Pebriati, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Anneka Yosihilma, SH. MH.

Dra. Hj. Yuhi, MA.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya leges	:	Rp. 3.000,00
4.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 70.000,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp140.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
7.	Materai	:	Rp. 6.000,00
	Jumlah		Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)